



**KOMISI INFORMASI PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Gedung Plaza Informasi Provinsi DIY, Jln. Brigjen Katamso Yogyakarta 55152

---

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Belas (18-07-2012), Pada persidangan terbuka dari Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memutus sengketa Informasi, telah datang menghadap :

I. Nama Pemohon : Perhimpunan Aksara

Alamat : Jl. Adhyaksa II No. 1A, Perumahan Banteng Baru  
Yogyakarta 55281

Yang Selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**

II. Nama Termohon : DPD Partai Gerindra

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No 19 Yogyakarta

Yang Selanjutnya disebut sebagai **T E R M O H O N**

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi diantara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. Informasi Publik yang dimohonkan oleh **PEMOHON** adalah sebagai berikut :
  - a. Rincian Program Umum dan Kegiatan DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 – 2011,
  - b. Laporan Keuangan DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 dan 2011 dalam bentuk : 1) Rincian rencana dan laporan realisasi anggaran, 2) Rincian neraca, 3) Rincian laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
2. Informasi yang dimintakan oleh **PEMOHON** termasuk dalam penguasaan dan kewenangan **TERMOHON**.
3. **TERMOHON** telah memberikan Rincian Program Umum dan Kegiatan Tahun 2011 dan Rincian Rencana Laporan Keuangan Tahun 2010 kepada **PEMOHON** pada saat mediasi.
4. **TERMOHON** bersedia memberikan Rincian Laporan Keuangan Tahun 2011 kepada **PEMOHON** paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah proses audit BPK diterima oleh DPD Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta

5. **PEMOHON** bersedia mengambil hasil audit BPK di Kantor DPD Partai Gerindra DIY, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 19 Yogyakarta.

Setelah kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, para pihak menyatakan menyetujui seluruhnya.

Berdasarkan kesepakatan tersebut Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut

### **P U T U S A N**

**No : 01/Putusan-M/KIP-DIY/VII/2012**

Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010.

### **M e m u t u s :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan bersama tersebut.

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Duabelas (18-07-2012), oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta. Keputusan pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PANITERA**

**TTD**

**JOKO PRASETYO, SH  
NIP : 196112111989031001**

**KETUA**

**TTD**

**SITI ROSWATI HANDAYANI, SH**